



**P U T U S A N**

Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SYARIKAT BUKIT**, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. TB. Simatupang No. 165 B Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Suplinta Ginting, S.H., M.H., Suranta R. Tarigan, S.H., M.H., dan Frengki Bukit, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat "Suplinta Ginting & Rekan" yang beralamat di Jalan Pales VI No. 51 B Kelurahan Simpan Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**

**L A W A N**

- 1. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan (PD. Pasar Kota Medan)**, yang berkedudukan di Jalan Razak Baru No. 1 – A Lantai III Pasar Petisah, Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh; Drs. RUSDI SINURAYA, selaku Direktur Utama, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada: H. Refman Basri, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office : "H. RERMAN BASRI, SH, MBA – ZULCHAIRI, SH & REKAN" beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 4138/SK/RB/2018 tanggal 7 September 2018, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. Walikota Medan**, yang berkedudukan Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Kota Medan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada: BAMBANG, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 183/8399 tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut -----  
**Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 507/PDT/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn, ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Oktober 2019 Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 25 Maret 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Agustus 2018 dalam Register Nomor 524/PDT.G/2018/PN Mdn, yang diperbaiki pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1993 taman yang berlokasi di pusat pasar kota medan sebanyak 6 (enam) taman merupakan tempat pembuangan sampah oleh pedagang dan sangat kumuh dan kotor;
2. Bahwa melihat kondisi taman dengan kondisi yang jorok, kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap, Penggugat mengajukan permohonan untuk memperbaiki dan mengelola taman tersebut kepada Tergugat I;
3. Bahwa karena keterbatasan biaya untuk melakukan perbaikan seluruh taman, Penggugat mencari rekanan untuk membenahi taman menjadi tempat berjualan yang bersih dan nyaman atas izin dan sepengetahuan Tergugat I, dimana Penggugat diberi izin mengelola 3 taman dan sisanya diberikan kepada rekanan;
4. Bahwa pada tahun 2013, Tergugat I melakukan pembenahan pasar termasuk dalam pengelolaan seluruh taman di pusat pasar dan Penggugat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pusat Pasar secara lisan mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk mengelola seluruh taman yang ada di pusat pasar tersebut;
5. Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam suratnya No.511.3/6355/PDPKM/2013 tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat I akan mengelola 4 (empat) ex-taman tersebut dan akan mengembalikan fungsinya sebagai Taman Ruang Terbuka Hijau, Ruang Promosi dan ATM center;

6. Bahwa dalam suratnya tersebut Tergugat I juga menyatakan menghunjuk Penggugat sebagai pengelola yang dipandang layak untuk mengelola ex-taman 01 dan taman 04 Lt.I Pasar Pusat Pasar Medan mengingat kejelasan pertanggungjawaban pengelolaan taman;
7. Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, maka Tergugat I menyetujuinya dan Tergugat I memberikan izin dan kewenangan kepada Penggugat untuk membenahi, membangun dan mengelola taman 01 dan taman 04 tersebut;
8. Bahwa disamping itu juga setelah Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat akan membuat suatu kesepakatan dalam bentuk tertulis berupa kerjasama bangun serah guna secara formalitas sebagai laporan kepada Tergugat II. Oleh karena Tergugat I menyatakan secara lisan hanya sebagai formalitas berupa laporan maka Penggugat menyetujuinya dan Tergugat I menyiapkan kerja sama bangun serah guna Nomor : 511.3/2104/PDPKM/2014 tanggal 21 April 2014. Tergugat I menyakinkan Penggugat untuk membangun taman 01 dan taman 04 tersebut dan Penggugat akan diberikan hak pengelolaan dengan syarat Penggugat harus membayar kewajiban – kewajiban berupa retribusi bulanan kepada Tergugat I;
9. Bahwa oleh karena diyakinkan Tergugat I diberi hak pengelolaan, maka Penggugat melakukan pembangunan atas taman 01 dan taman 04 Pusat Pasar Medan dengan menghabiskan anggaran dari pribadi Penggugat sendiri sebesar **Rp. 519.120.200,-(lima ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :
  - biaya ganti rugi lahan taman 01 Rp. 21.143.100,-
  - biaya ganti rugi lahan taman 04 Rp. 21.143.100,-
  - biaya pembangunan atap taman 01 Rp. 144.078.000,-
  - biaya pembangunan atap taman 04 Rp. 144.078.000,-
  - biaya pemasangan lantai keramik taman 01 Rp. 78.889.000,-
  - biaya pemasangan lantai keramik taman 04 Rp. 78.889.000,-
  - upah tukang pemasangan lantai keramik  
taman 01 dan taman 04 Rp. 30.000.000,-
  - kontribusi izin rehab taman 01 dan taman 04 Rp. 600.000,-



- kontribusi izin taman Tahun 2014 Rp. 150.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014 Rp. 150.000,-

10. Bahwa setelah pembangunan taman 01 dan taman 04 selesai dikerjakan, maka Penggugat mengelola taman 01 dan taman 04 tersebut dengan setiap bulannya membayar retribusi kepada Tergugat I serta mematuhi segala aturan dan kewajiban yang ditetapkan Tergugat I;

11. Bahwa tanpa ada kesalahan dan tanpa ada musyawarah terlebih dahulu Tergugat I secara sewenang – wenang mengeluarkan surat peringatan kepada Penggugat yaitu Surat Peringatan I tanggal 5 Juli 2018, Surat Peringatan II tanggal 10 Juli 2018 dan Surat Peringatan III tanggal 18 Juli 2018 dan puncaknya pada tanggal 26 Juli 2018 Tergugat I melakukan pengosongan taman 01 dan taman 04 yang dibangun dan dikelola oleh Penggugat;

12. Bahwa sebelumnya setelah dikeluarkan Surat Peringatan I, Penggugat berupaya untuk menemui Tergugat I dan juga telah menyampaikan surat kepada Tergugat I yang intinya meminta untuk bermusyawarah dan meminta penjelasan atas dasar apa Penggugat dikeluarkan padahal Penggugat selama ini tidak pernah membuat kesalahan dan selalu membayar retribusi serta memenuhi kewajiban – kewajiban yang ditetapkan oleh Tergugat I;

13. Bahwa atas tindakan kesewenang-wenangan dengan mengosongkan dan mengeluarkan Penggugat dari taman 01 dan taman 04 pusat pasar medan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya mata pencaharian Penggugat sebagai pedagang, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut adalah **perbuatan melawan hukum (onrechtmatiegedaad)**;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mengosongkan dan mengeluarkan Penggugat dari taman 01 dan taman 04 adalah perbuatan melawan hukum, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam membangun dan mengelola taman 01 dan taman 04 sebesar **Rp. 652.874.600,-(enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

- biaya ganti rugi lahan taman 01 Rp. 21.143.100,-
- biaya ganti rugi lahan taman 04 Rp. 21.143.100,-
- biaya pembangunan atap taman 01 Rp. 144.078.000,-
- biaya pembangunan atap taman 04 Rp. 144.078.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 01 Rp. 78.889.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya pemasangan lantai keramik taman 04	Rp. 78.889.000,-
- upah tukang pemasangan lantai keramik taman 01 dan taman 04	Rp. 30.000.000,-
- kontribusi izin rehab taman 01 dan taman 04	Rp. 600.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan Kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2014 @ Rp.1.123.500/bln x 12 bulan	Rp. 13.482.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2014 @Rp.1.123.500/bln x 12 bulan	Rp. 13.482.200,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2015	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2015	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2015 @Rp. 1.348.200/bln x 12 bulan.	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2015 @Rp. 1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2016	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2016	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2016 @Rp.1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2016 @Rp.1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2017	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2017	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan, kontribusi kebersihan dan kontribusi jaga malam untuk tahun 2017 @Rp.1.708.200/bln x 12 bulan	Rp. 20.498.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan, kontribusi kebersihan dan kontribusi jaga malam untuk tahun 2017 @Rp.1.708.200/bln x 12 bulan	Rp. 20.498.400,-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. Bahwa karena perbuatan Tergugat I yang memerintahkan pengosongan dan mengeluarkan Penggugat dari taman 01 dan taman 04 telah merusak citra dan nama baik Penggugat di depan mata para pedagang pusat pasar, maka Penggugat telah mengalami kerugian immaterial. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan permohonan maaf yang diterbitkan di 3 (tiga) media cetak terbitan nasional;
16. Bahwa selain itu juga oleh karena Tergugat II merupakan atasan dan penanggung jawab Tergugat I, maka sangat beralasan menurut hukum memerintahkan Tergugat II untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan Tergugat I dengan memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat secara tunai dan kontan;
17. Bahwa untuk menghindari Tergugat tidak mematuhi isi putusan, maka sangat wajar menurut hukum diletakkan sita atas taman 01 dan taman 04 pusat pasar Medan;
18. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat tidak menghindari untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dihukum Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan kontan;
19. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat didasari dengan bukti yang cukup, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbarr bij vorraad*) meskipun ada banding, verzet, ataupun kasasi;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan pembangunan dan pengelolaan atas taman 01 dan taman 04 Pusat Pasar Medan dengan jumlah sebesar Rp. 519.120.200,- (lima ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya ganti rugi lahan taman 01	Rp. 21.143.100,-
- biaya ganti rugi lahan taman 04	Rp. 21.143.100,-
- biaya pembangunan atap taman 01	Rp. 144.078.000,-
- biaya pembangunan atap taman 04	Rp. 144.078.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 01	Rp. 78.889.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 04	Rp. 78.889.000,-
- upah tukang pemasangan lantai keramik taman 01 dan taman 04	Rp. 30.000.000,-
- kontribusi izin rehab taman 01 dan taman 04	Rp. 600.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengosongkan dan mengeluarkan Penggugat dari taman 01 dan taman 04 Pusat Pasar Medan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya mata pencaharian Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatiegedaad*);

5. Menyatakan kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I adalah sebesar Rp. 652.874.600,-(enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- biaya ganti rugi lahan taman 01	Rp. 21.143.100,-
- biaya ganti rugi lahan taman 04	Rp. 21.143.100,-
- biaya pembangunan atap taman 01	Rp. 144.078.000,-
- biaya pembangunan atap taman 04	Rp. 144.078.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 01	Rp. 78.889.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 04	Rp. 78.889.000,-
- upah tukang pemasangan lantai keramik taman 01 dan taman 04	Rp. 30.000.000,-
- kontribusi izin rehab taman 01 dan taman 04	Rp. 600.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan Kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2014 @ Rp.1.123.500/bln x 12 bulan	Rp. 13.482.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2014	

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@Rp.1.123.500/bln x 12 bulan	Rp. 13.482.200,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2015	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2015	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2015	
@Rp. 1.348.200/bln x 12 bulan.	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2015	
@Rp. 1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2016	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2016	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2016	
@Rp.1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2016	
@Rp.1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2017	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2017	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan, kontribusi kebersihan dan kontribusi jaga malam untuk tahun 2017 @Rp.1.708.200/bln x 12 bulan	Rp. 20.498.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan, kontribusi kebersihan dan kontribusi jaga malam untuk tahun 2017 @Rp.1.708.200/bln x 12 bulan	Rp. 20.498.400,-

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan kontan Rp. 652.874.600,-(enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- biaya ganti rugi lahan taman 01	Rp. 21.143.100,-
- biaya ganti rugi lahan taman 04	Rp. 21.143.100,-
- biaya pembangunan atap taman 01	Rp. 144.078.000,-
- biaya pembangunan atap taman 04	Rp. 144.078.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 01	Rp. 78.889.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 04	Rp. 78.889.000,-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- upah tukang pemasangan lantai keramik taman 01 dan taman 04	Rp. 30.000.000,-
- kontribusi izin rehab taman 01 dan taman 04	Rp. 600.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan Kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2014 @ Rp.1.123.500/bln x 12 bulan	Rp. 13.482.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2014 @Rp.1.123.500/bln x 12 bulan	Rp. 13.482.200,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2015	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2015	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2015 @Rp. 1.348.200/bln x 12 bulan.	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2015 @Rp. 1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2016	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2016	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2016 @Rp.1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2016 @Rp.1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2017	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2017	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan, kontribusi kebersihan dan kontribusi jaga malam untuk tahun 2017 @Rp.1.708.200/bln x 12 bulan	Rp. 20.498.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan, kontribusi kebersihan dan kontribusi jaga malam untuk tahun 2017 @Rp.1.708.200/bln x 12 bulan	Rp. 20.498.400,-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat II untuk memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan kontan Rp. 652.874.600,-(enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- biaya ganti rugi lahan taman 01	Rp. 21.143.100,-
- biaya ganti rugi lahan taman 04	Rp. 21.143.100,-
- biaya pembangunan atap taman 01	Rp. 144.078.000,-
- biaya pembangunan atap taman 04	Rp. 144.078.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 01	Rp. 78.889.000,-
- biaya pemasangan lantai keramik taman 04	Rp. 78.889.000,-
- upah tukang pemasangan lantai keramik taman 01 dan taman 04	Rp. 30.000.000,-
- kontribusi izin rehab taman 01 dan taman 04	Rp. 600.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi izin taman Tahun 2014	Rp. 150.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan Kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2014 @ Rp.1.123.500/bln x 12 bulan	Rp. 13.482.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2014 @Rp.1.123.500/bln x 12 bulan	Rp. 13.482.200,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2015	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2015	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2015 @Rp. 1.348.200/bln x 12 bulan.	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2015 @Rp. 1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi izin taman 01 tahun 2016	Rp. 180.000,-
- kontribusi izin taman 04 tahun 2016	Rp. 180.000,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 01 untuk tahun 2016 @Rp.1.348.200/bln x 12 bulan	Rp. 16.178.400,-
- kontribusi tempat berjualan bulanan dan kontribusi kebersihan taman 04 untuk tahun 2016	

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN



- |  |                  |
|--|------------------|
| @Rp.1.348.200/bln x 12 bulan   | Rp. 16.178.400,- |
| - kontribusi izin taman 01 tahun 2017  | Rp 180.000,-     |
| - kontribusi izin taman 04 tahun 2017  | Rp. 180.000,-    |
| - kontribusi tempat berjualan bulanan,<br>kontribusi kebersihan dan kontribusi jaga malam<br>untuk tahun 2017 @Rp.1.708.200/bln x 12 bulan | Rp. 20.498.400,- |
| - kontribusi tempat berjualan bulanan,<br>kontribusi kebersihan dan kontribusi jaga malam<br>untuk tahun 2017 @Rp.1.708.200/bln x 12 bulan | Rp. 20.498.400,- |
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Immateril karena telah merusak citra dan nama baik Penggugat sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan meminta maaf kepada penggugat melalui 3 (tiga) media cetak nasional terbitan nasional;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**JAWABAN TERGUGAT I:**

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. Eksepsi salah sasaran pihak yang digugat (*Error in Persona*)**

1. Bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara aquo adalah **murni** hubungan hukum antara Penggugat dengan Tegugat I sebagai akibat hukum atas pengajuan permohonan Penggugat kepada Tergugat I untuk dapat menggunakan Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan yang kemudian disetujui oleh Tergugat I dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Bangun Serah Guna Stand Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Taman 01 (Kosong Satu) dan 04 (kosong Empat) Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan Nomor : 511.3/2104/PDPKM/2014 tertanggal 21 April 2014 dan Surat Izin



Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan **sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada angka (4) s.d (6) dan angka (8) gugatannya;**

2. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat II sebagai salah satu pihak berperkara dalam perkara aquo adalah tindakan salah dan keliru, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Untuk itu mohon Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**B. Eksepsi tidak jelas *legal standing*/kedudukan Penggugat (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada **halaman 1 menyebutkan identitas *legal standing*/kedudukan Penggugat adalah sebagai orang (*persoon*)**, akan tetapi dalil ini berbeda dengan **dalil gugatan pada angka (4) halaman 2 yang menyebutkan *legal standing*/kedudukan Penggugat adalah sebagai Badan Hukum** yakni sebagai Ketua Koperasi Pedagang Pusat Pasar yang terikat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan *legal standing*/kedudukan Penggugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, mohon Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- a. Bahwa seluruh dalil-dalil Dalam Eksepsi Tergugat I merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini dan oleh karena itu tidak diulangi lagi karena merupakan satu kesatuan dalam dalil pokok perkara ini;
- b. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang menyebutkan 6 (enam) taman yang berada di Pasar Pusat Pasar Medan merupakan tempat pembuangan sampah, sangat kumuh dan kotor;
- c. Bahwa pada tanggal 23 September 2013 Penggugat mengajukan Permohonan Izin untuk mendapatkan tempat berjualan pada 3 (tiga) taman kepada Tergugat I, terhadap permohonan Penggugat tersebut, Tergugat I memproses kelayakan permohonan tersebut sesuai dengan



prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi, sebelumnya Tergugat I telah berencana mengembalikan fungsi ke - 6 (enam) taman tersebut menjadi taman ruang terbuka hijau, ruang promosi dan ATM;

- d. Bahwa setelah seluruh prosedur dan kelengkapan dipenuhi oleh Penggugat, maka Tergugat I mengizinkan Penggugat untuk menggunakan Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan sebagaimana dimaksud didalam **Perjanjian Kerjasama Bangun Serah Guna Stand Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Taman 01 (Kosong Satu) dan 04 (kosong Empat) Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan Nomor : 511.3/2104/PDPKM/2014 tertanggal 21 April 2014;**
- e. Bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan kerjasama bangun serah guna terhadap lokasi kosong taman untuk dijadikan sebagai tempat berjualan stand promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau dengan kata lain bahwa kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam bentuk pembangunan stand promosi pada lokasi taman 01 dan 04 antara Penggugat dengan Tergugat I **tanpa melibatkan Tergugat II. Dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka (8) dan (9) halaman 3 gugatannya**, sebab pembangunan stand promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Taman 01 (Kosong Satu) dan 04 (kosong Empat) Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan **merupakan syarat mutlak bagi Penggugat untuk dapat menempati/menggunakan taman tersebut;**
- f. Bahwa sehubungan dengan kerjasama bangun serah guna tersebut, maka pada **tanggal 30 Juni 2014**, untuk **pertama** kalinya Direksi Tergugat I mengeluarkan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara kepada Penggugat sebagai **legalitas** bagi Penggugat untuk menempati/mempergunakan taman 01 dan 04 tersebut sebagai tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan dengan Nomor: 511.3/3657/PDPKM/2014 tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 01 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan dan Nomor: 511.3/3659/PDPKM/2014 tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan keduanya atas nama Penggugat, dengan **masa berlaku keduanya selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli**





**2014 s.d 30 Juni 2018 dan surat izin tersebut wajib diperpanjang/diperbaharui setiap tahunnya hingga 30 Juni 2018;**

g. Bahwa selanjutnya setiap tahunnya Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara kepada Tergugat I dan Tergugat I mengeluarkan surat izin yang baru sekaligus mencabut/membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara tahun yang sebelumnya. Adapun surat izin dimaksud adalah sebagai berikut:

- Surat Keputusan dengan Nomor: 511.3/0202/PDPKM/2015 tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 01 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan tertanggal 03 Juli 2015 dan Nomor: 511.3/0203/PDPKM/2015 tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan tertanggal 03 Juli 2015;
- Surat Keputusan dengan Nomor: 511.3/0422/PDPKM/2016 tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 01 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan tertanggal 22 Juli 2016 dan Nomor: 511.3/0423/PDPKM/2016 tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan tertanggal 22 Juli 2016;
- Surat Keputusan dengan Nomor: 511.3/0166/PDPKM/2017 tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 01 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan tertanggal 13 Desember 2017 dan Nomor: 511.3/0167/PDPKM/2017 tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada Lokasi Taman 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan tertanggal 13 Desember 2017. Keduanya adalah **pembaharuan terakhir dan telah berakhir izinnnya pada tanggal 30 Juni 2018;**

h. Bahwa berdasarkan bunyi **Pasal 3 ayat (1) huruf (h) Jo. Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Kerjasama Bangun Serah Guna Jo. Berita Acara Serah Terima stand promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan Nomor: 511.3/3497/PDPKM/2014 tertanggal 23 Juni 2014** menyebutkan seluruh bangunan stand beserta seluruh fasilitas prasarana yang telah dikerjakan oleh Penggugat harus sudah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I selambat-lambatnya



tanggal 30 Juni 2014 dan dengan berakhirnya Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara pada tanggal 30 Juni 2018 maka **dengan sendirinya Kerjasama Bangun Serah Guna Stand Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Taman 01 (Kosong Satu) dan 04 (Kosong Empat) Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan Nomor : 511.3/2104/PDPKM/2014 tertanggal 21 April 2014 tersebut telah selesai dan untuk selanjutnya menjadi aset Tergugat I:**

- i. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara yang telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2018, melalui Surat No: 511.3/3082/PDPKM/2018 perihal permohonan perpanjangan izin sementara pemakaian tempat berjualan pada taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan tertanggal 07 Juni 2018 Tergugat I menjawab permohonan Penggugat tersebut dengan mengatakan belum dapat menyetujui perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara dan Tergugat I memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan/menyerahkan lokasi taman 01 dan 04 kepada Tergugat I;
- j. Bahwa selain itu, berdasarkan **Diktum KEEMPAT** Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara ada disebutkan “ **Bahwa apabila lokasi tersebut dibutuhkan oleh PD Pasar Kota Medan untuk dikosongkan maka si Pemohon harus bersedia mengosongkan lokasi dimaksud dengan sukarela tanpa menuntut ganti rugi ataupun tempat penampungan yang lain kepada PD Pasar Kota Medan**”, dan hal ini juga telah **dikuatkan oleh Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Juni 2014**. Dengan demikian tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka (11) s.d (13) dan halaman 4 gugatannya;
- k. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengeluarkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan kepada Penggugat untuk segera mengosongkan/menyerahkan lokasi Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan kepada Tergugat I serta menyelesaikan segala kewajiban kontribusi kepada Tergugat I, namun tidak diindahkan Penggugat. Adapun 3 (tiga) kali Surat Peringatan dimaksud adalah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I Nomor : 511.3/3382/PDPKM/2018 tanggal 05 Juli 2018;
- Surat Peringatan II Nomor : 511.3/3497/PDPKM/2018 tanggal 10 Juli 2018;
- Surat Peringatan III Nomor : 511.3/3670/PDPKM/2018 tanggal 18 Juli 2018;

- l. Bahwa peringatan dimaksud ditindaklanjuti dengan perintah pengosongan tempat berjualan sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pada Surat Perintah Pengosongan Tempat Berjualan I Nomor: 298/PP/C.I./PDPKM/2018 tanggal 19 Juli 2018, Surat Perintah Pengosongan Tempat Berjualan II Nomor: 303/PP/C.I./PDPKM/2018 tanggal 23 Juli 2018 dan Surat Perintah Pengosongan Tempat Berjualan III Nomor: 207/PP/C.I./PDPKM/2018 tanggal 24 Juli 2018, namun Penggugat tidak juga mengindahkan perintah pengosongan dimaksud;
- m. Bahwa oleh karena Penggugat tidak kunjung mengosongkan dan tetap berjualan di lokasi Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan, maka pada tanggal 26 Juli 2018 Tergugat I melaksanakan pengosongan Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I sebab semua perbuatan Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Bahwa **tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka (9) halaman 3, angka (14) s.d (18) halaman 5 s.d 7 berikut petitum gugatannya**, sebab merupakan ***kewajiban Penggugat menanggung seluruh biaya pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Perjanjian Kerjasama Bangun Serah Guna tersebut dan dikuatkan oleh Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 24 Juni 2014***;
- o. Bahwa Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan dimaksud selanjutnya di sewakan oleh Penggugat kepada Para Pedagang dan sebelum pengosongan berlangsung, Para Pedagang yang menempati/berjualan di Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan telah mendapat pemberitahuan perihal pengosongan dimaksud, namun pada saat pengosongan berlangsung Tergugat I

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih menemukan Para Pedagang yang masih berjualan dilokasi Taman dimaksud dengan asumsi Para Pedagang berdasarkan uang sewa tempat berjualan yang telah diberikan kepada Penggugat seharusnya masa waktu berjualan Para Pedagang lebih dari tanggal 30 Juni 2018 (melebihi masa waktu Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan). Hal ini merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang masih mengambil uang sewa tempat berjualan dari Para Pedagang dengan menjanjikan waktu berjualan melebihi masa waktu Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan Sementara Taman 01 dan 04 Lantai I Pasar Pusat Pasar Medan yakni tanggal 30 Juni 2018;

- p. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, patut dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya baik dalam posita maupun dalam petitumnya;

## JAWABAN TERGUGAT II:

### A. Dalam Eksepsi

#### 1. Tentang Gugatan Penggugat Salah Alamat:

- Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo telah menarik Walikota Medan selaku Tergugat II terkait ganti rugi batalnya kerjasama pengelolaan taman yang berlokasi di Pusat Pasar Kota Medan antara Penggugat dengan pihak PD. Pasar Kota Medan;
- Bahwa gugatan Penggugat a quo telah salah alamat ditujukan terhadap Wali Kota Medan selaku Tergugat II sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena dalam perkara a quo tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II. Apalagi terkait kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I perkara a quo adalah merupakan masalah internal antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa terlebih lagi dengan diperhatikan secara cermat dalam dalil gugatan Penggugat a quo, ternyata tidak ada satu pun peristiwa hukum yang Penggugat kemukakan terkait adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut;
- Bahwa padahal dalam hukum acara yang berlaku untuk itu bahwasanya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan terhadap



subjek hukum haruslah adanya hubungan hukum/peristiwa hukum yang terjadi antara Para Pihak (ic. Penggugat dan Tergugat II).

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

2. Tentang gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libels*):

Bahwa terkait kekaburan dan ketidakjelasan (*obscure libels*) dari gugatan Penggugat yakni berupa:

a. Tidak jelas legal standing/kedudukan hukum Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam bagian identitas pada dasarnya dengan tegas menyebutkan bertindak dalam kapasitas hukum sebagai pribadi/person. (Perhatikan: Syarikat Bukit, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan TB Simatupang No.165 B Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal – Kota Medan);

Bahwa akan tetapi di dalam dalil-dalil gugatan a quo ternyata Penggugat menempatkan/memposisikan dalam kapasitas hukum legal standing selaku Ketua Koperasi Pedagang Pusat Pasar;

(Perhatikan posita angka 4, bahwa pada tahun 2013, Tergugat I melakukan pembenahan pasar termasuk dalam pengelolaan seluruh taman di pusat pasar dan Penggugat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pusat Pasar secara lisan mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk mengelola taman yang ada di Pusat Pasar tersebut);

Bahwa dengan adanya perbedaan antara dalil dan identitas Penggugat tersebut, maka berakibat hukum ketidakjelasan kapasitas/legal standing dari Syarikat bukit selaku Penggugat tersebut. Apakah dalam kedudukan selaku pribadi (*person*) ataukah dalam kedudukan selaku Ketua Koperasi Pedagang Pusat Pasar (*recht person*);

b. Ketidakjelasan objek perkara

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya mengenai ganti kerugian kerjasama pengelolaan taman antara Penggugat dengan Tergugat I di Pusat Pasar;

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara cermat dan jelas serta lengkap terkait letak objek gugatan a quo yakni Penggugat hanya menyebutkan lokasi "Pusat Pasat". Namun tidak ada menyebutkan lokasi persisnya dari Pusat Pasar tersebut baik mengenai lokasi jalan letak pusat pasar atau pun nama pasar dimaksud;





Bahwa padahal di Kota Medan banyak berdiri tempat-tempat/lokasi yang dijadikan sebagai pasar dengan nama dan ciri tersendiri sebagai penanda/pembeda antara pasar yang satu dengan lainnya. Misal Pasar Pajak Ikan, Pasar Medan Mall, Pasar Olimpiya, pasar Pajak Sambu, dan lain lain tersebut;

c. Ketidakjelasan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat

Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo pada dasarnya mengenai ganti kerugian kerjasama pengelolaan taman antara Penggugat dengan Tergugat I di Pusat Pasar;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut juga tidak cermat dan tidak jelas yakni apakah hubungan Penggugat dengan Tergugat tersebut terkait mengenai:

- Batalnya perjanjian kerja pembuatan taman antara Penggugat selaku pemborong dengan Tergugat, atau;
- Batalnya kerjasama pengelolaan taman antara Penggugat selaku pedagang pada Pusat Pasar dengan Tergugat, atau;
- Batalnya kerjasama antara Penggugat selaku Ketua Koperasi Pedagang Pusat Pasar dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

B. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam bagian eksepsi diatas, sepanjang terdapat korelasi hukum dengan jawaban pokok perkara, secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah termuat dalam uraian berikut ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo;
- Bahwa dalam perkara a quo, Tergugat II sama sekali tidak mengetahui dan/atau tidak ada terlibat dalam permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Apalagi dalam seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan adanya peran/tindakan Tergugat II yang merugikan Penggugat tersebut. Padahal, dasar gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apalagi secara tegasnya dalam tuntutan/petitum gugatan Penggugat hanya menegaskan Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Perhatikan petitum angka 4.

"Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang mengosongkan dan mengeluarkan Penggugat dari taman 01 dan 04 Pusat Pasar Medan yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya mata pencaharian Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dengan kata lain: permasalahan hukum mengenai pengurusan taman 01 dan taman 04 a quo adalah masalah hukum internal antara Penggugat dengan Tergugat I, dan tidak ada kaitan hukumnya dengan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 25 Maret 2019 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.961.000,- (satu juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 61/2019 tertanggal 5 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 25 Maret 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2019;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan memberitahukan, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 19 Agustus 2019 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Mei 2019, agar datang ke Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 25 Maret 2019;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 25 Maret 2019, akan tetapi Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa surat gugatan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Maret 2019 Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding, sehingga amar putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara akan dibebankan, maka karena gugatan Para Pembanding semula Penggugat tetap dinyatakan tidak dapat diterima (vide pasal 192 ayat (1) RBg) dengan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 524/Pdt.G/2018/PN Mdn tanggal 25 Maret 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh H.Erwan Munawar, S.H M.H sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H M.Hum.. dan Ahmad Sukandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Jainab, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 507/Pdt/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Binsar Siregar, S.H M.Hum.

H.Erwan Munawar, S.H M.H.

ttd

Ahmad Sukandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

Jainab, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |    |                          |                     |
|----|--------------------------|---------------------|
| 1. | Meterai putusan          | Rp. 6.000,-         |
| 2. | Redaksi putusan          | Rp. 10.000,-        |
| 3. | <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.134.000,-</u> |

J u m l a h

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)